

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jalan Raya Jabon No. 188 Mojoanyar
Telp : (0321) – 325470
Email : bpbpmojokertokab@gmail.com
Website : bpbp.mojokertokab.go.id

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu dana indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa, sehingga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 5 |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 5 |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 25 |
| | 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 30 |
| | 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD | 21 |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 34 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 35 |
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 35 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 36 |
| | 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 36 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 64 |
| BAB V | PENUTUP | 80 |
| | 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | 80 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|----|-----------|---|----|
| 1. | Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto | 6 |
| 2. | Tabel 2.2 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto | 14 |
| 3. | Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto | 26 |
| 4. | Tabel 2.4 | Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mojokerto | 32 |
| 5. | Tabel 2.5 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2024 Kabupaten Mojokerto | 34 |

| | | | |
|----|-----------|--|----|
| 6. | Tabel 3.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mojokerto | 41 |
| 7. | Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto juga menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.


Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali

Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana

Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mojokerto selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Tindak lanjut dengan proses penyusunan APBD dari RPJPD yang dilaksanakan melalui RPJMD, dari RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD, RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD, keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD, seluruh program selama 5 (lima) tahun seluruh Renstra mempedomani program prioritas dalam RPJMD, RPJMD dilaksanakan melalui RKPD, Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas, RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD, Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang penanggulangan bencana, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dapat dikatakan sudah sangat tinggi dengan target kinerja dapat tercapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 95%, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.1

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2023) yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja Pada triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Permasalahan |
|----|---|--|---|---|---------------|---------------------------------|---|------|---|------|----------|------|---|---|---------------|--------------|
| | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | |
| | | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | |
| K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | | | |
| 1 | Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana | | Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(indeks) | 0,788 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana(%) | 30,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 31 | | | | |
| 3 | | [KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%) | 10,00 | 17.010.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17010000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.010.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|------------------|------|----------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|------------------|
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya(Orang) | 15,00 | 17.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 17.010.000,00 |
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%) | 100,00 | 1.311.887.464,00 | 0,00 | 253140550 | 0,00 | 248671200 | 0,00 | 101128500 | 0,00 | 576742375 | 0,00 | 1.179.682.625,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana(orang) | 50,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 93.185.500,00 | 100,00 | 95.195.500,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan | jumlah paket sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan(paket) | 8,00 | 250.000.000,00 | 3,00 | 103.180.000,00 | 4,00 | 43.889.000,00 | 1,00 | 31.590.000,00 | 0,00 | 70.200.000,00 | 100,00 | 248.859.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--|
| | | Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota(Dokumen) | 12,00 | 250.000.000,00 | 3,00 | 103.180.000,00 | 3,00 | 43.889.000,00 | 3,00 | 31.590.000,00 | 3,00 | 70.200.000,00 | 100,00 | 248.859.000,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas(Unit) | 1,00 | 38.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 34.294.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.000,00 | 100,00 | 37.304.500,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|--------|----------------|
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana(Dokumen) | 1,00 | 20.939.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.636.000,00 | 100,00 | 17.611.000,00 |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana(Kawasan) | 2,00 | 101.620.200,00 | 1,00 | 50.456.500,00 | 0,00 | 9.170.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 28.405.500,00 | 100,00 | 88.032.000,00 |
| | | | Persentase Penyelesaian Penanganan PascaBencana(%) | 65,00 | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 100 | | | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | jumlah paket belanja material untuk penanganan pasca bencana(paket) | 1,00 | 631.450.264,00 | 0,00 | 70.994.050,00 | 1,00 | 123.582.700,00 | 0,00 | 13.151.000,00 | 0,00 | 318.765.375,00 | 100,00 | 526.493.125,00 |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.07 | jumlah waktu operasional tim pengkajian kebutuhan | 12,00 | 631.450.264,00 | 3,00 | 70.994.050,00 | 3,00 | 123.582.700,00 | 2,00 | 13.151.000,00 | 4,00 | 318.765.375,00 | 100,00 | 526.493.125,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|--|
| | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | penanganan pasca bencana(bulan) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan SDM tim jitu pasna(kegiatan) | 1,00 | 631.450.264,00 | 1,00 | 70.994.050,00 | 0,00 | 123.582.700,00 | 0,00 | 13.151.000,00 | 0,00 | 318.765.375,00 | 100,00 | 526.493.125,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya(Orang) | 80,00 | 119.700.000,00 | 21,00 | 28.510.000,00 | 21,00 | 32.750.000,00 | 20,00 | 8.450.000,00 | 18,00 | 47.840.000,00 | 100,00 | 117.550.000,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan(Orang) | 20,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 47.937.500,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 | 48.637.500,00 | |
| 3 | | [KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%) | 100,00 | 448.190.636,00 | 0,00 | 103085000 | 0,00 | 31815000 | 0,00 | 245665000 | 0,00 | 31660000 | 0,00 | 412.225.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|-------|---------------|--------|------------------|--|
| | | Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | [PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai waktu tanggap(%) | 100,00 | | 0 | 356.225.550,00 | 0,00 | 280.486.200,00 | 0,00 | 371.005.500,00 | 100 | 612672375 | 100,00 | 1.620.389.625,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03. 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/K ota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen) | 1,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 223.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 223.875.000,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03. 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/K ota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang) | 100,00 | 97.000.000,00 | 40,00 | 22.410.000,00 | 43,00 | 26.550.000,00 | 0,00 | 20.040.000,00 | 17,00 | 26.330.000,00 | 100,00 | 95.330.000,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03. 04 Penyediaan Logistik Penyelamata n dan | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang) | 20,00 | 126.190.636,00 | 0,00 | 80.675.000,00 | 10,00 | 5.265.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 10,00 | 5.330.000,00 | 100,00 | 93.020.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|--------------|--------|----------------|--|
| | | Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | [KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan) | 1,00 | 12.474.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7202000 | 0,00 | 4270000 | 0,00 | 11.472.000,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah(Dokumen) | 1,00 | 12.474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202.000,00 | 1,00 | 4.270.000,00 | 100,00 | 11.472.000,00 | |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)(%) | 20,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | [PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN | Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%) | 100,00 | | 0 | 229.081.000,00 | 0,00 | 238.165.500,00 | 0,00 | 219.003.400,00 | 67 | 302551860 | 67,00 | 988.801.760,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--|
| | | PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia(Operasi Non Kebakaran)(%) | 100,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 100 | | | | |
| 3 | | [KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%) | 100,00 | 1.082.626.280,00 | 0,00 | 229081000 | 0,00 | 238165500 | 0,00 | 219003400 | 0,00 | 302551860 | 0,00 | 988.801.760,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah | 12,00 | 236.169.000,00 | 3,00 | 41.106.000,00 | 3,00 | 54.890.500,00 | 3,00 | 45.148.400,00 | 3,00 | 27.411.860,00 | 100,00 | 168.556.760,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--------|----------------|--|
| | | n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota(Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen) | 12,00 | 759.942.000,00 | 3,00 | 187.975.000,00 | 3,00 | 111.265.000,00 | 3,00 | 173.855.000,00 | 3,00 | 274.130.000,00 | 100,00 | 747.225.000,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait(Unit) | 4,00 | 86.515.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 72.010.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 100,00 | 73.020.000,00 | |
| 1 | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel | | nilai SAKIP PD(nilai) | 80,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 2 | [PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | nilai SAKIP PD(nilai) | 80,0 0 | | 0 | 965.908.99 8,00 | 0,00 | 1.927.879.49 0,00 | 0,00 | 1.078.514.28 7,00 | 81 | 1834579012 | 81,0 0 | 5.806.881. 787,00 |
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan , Pengganga n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah(%) | 75,0 0 | 15.000.000,0 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800000 | 0,00 | 7380000 | 0,00 | 6735000 | 0,00 | 14.915.000 ,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen) | 3,00 | 7.500.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.600.000,00 | 1,00 | 2.900.000,00 | 100, 00 | 7.500.000, 00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan) | 3,00 | 7.500.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1,00 | 2.780.000,00 | 1,00 | 3.835.000,00 | 100, 00 | 7.415.000, 00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|----------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|--------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%) | 85,0 0 | 5.079.610.05 0,00 | 0,00 | 818123918 | 0,00 | 1614474152 | 0,00 | 958189415 | 0,00 | 1401221035 | 0,00 | 4.792.008. 520,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan) | 44,0 0 | 5.079.610.05 0,00 | 0,00 | 818.123.91 8,00 | 0,00 | 1.614.474.15 2,00 | 0,00 | 958.189.415, 00 | 44,0 0 | 1.401.221.03 5,00 | 100, 00 | 4.792.008. 520,00 |
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah | jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD(kegiatan) | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%) | 75,0 0 | 404.064.615, 00 | 0,00 | 57929824 | 0,00 | 180953576 | 0,00 | 29421500 | 0,00 | 132427056 | 0,00 | 400.731.95 6,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket) | 1,00 | 11.500.000,0 0 | 0,00 | 1.270.000,0 0 | 0,00 | 1.934.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184.000,00 | 100, 00 | 11.388.000 ,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket) | 1,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,00 | 58.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 63.755.000,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket) | 1,00 | 45.000.000,00 | 1,00 | 8.681.000,00 | 0,00 | 13.255.000,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | 16.631.000,00 | 100,00 | 44.817.000,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket) | 1,00 | 32.000.000,00 | 1,00 | 14.760.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.028.650,00 | 100,00 | 31.789.615,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen) | 12,00 | 7.000.000,00 | 3,00 | 900.000,00 | 3,00 | 2.302.000,00 | 3,00 | 1.350.000,00 | 3,00 | 2.401.700,00 | 100,00 | 6.953.700,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|----------------|
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket) | 1,00 | 42.000.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 40.669.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 40.669.039,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan) | 12,00 | 201.564.615,00 | 3,00 | 26.817.859,00 | 3,00 | 64.538.537,00 | 3,00 | 21.821.500,00 | 3,00 | 88.181.706,00 | 100,00 | 201.359.602,00 |
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(kegiatan) | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan) | 12,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | 64351756 | 0,00 | 69813109 | 0,00 | 50540727 | 0,00 | 110012401 | 0,00 | 294.717.993,00 |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.02 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12,00 | 170.000.000,00 | 3,00 | 38.762.084,00 | 3,00 | 37.375.697,00 | 3,00 | 26.800.247,00 | 3,00 | 52.697.451,00 | 100,00 | 155.635.479,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--|
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | yang Disediakan(Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan) | 12,00 | 140.000.000,00 | 3,00 | 25.589.672,00 | 3,00 | 32.437.412,00 | 3,00 | 23.740.480,00 | 3,00 | 57.314.950,00 | 100,00 | 139.082.514,00 | |
| 3 | | [KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan) | 12,00 | 245.923.685,00 | 0,00 | 25503500 | 0,00 | 58238653 | 0,00 | 28317645 | 0,00 | 130086920 | 0,00 | 242.146.718,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit) | 16,00 | 200.000.000,00 | 3,00 | 22.941.500,00 | 5,00 | 51.851.653,00 | 3,00 | 25.727.645,00 | 5,00 | 96.088.020,00 | 100,00 | 196.608.818,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|--------|---------------|--|
| | | atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) | 1,00 | 18.423.685,00 | 0,00 | 767.000,00 | 0,00 | 1.987.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15.628.900,00 | 100,00 | 18.382.900,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) | 10,00 | 27.500.000,00 | 3,00 | 1.795.000,00 | 3,00 | 4.400.000,00 | 2,00 | 2.590.000,00 | 2,00 | 18.370.000,00 | 100,00 | 27.155.000,00 | |
| 3 | | [KEGIATAN] 1.05.01.2.13 Penataan Organisasi | jumlah kegiatan penataan organisasi(kegiatan) | 1,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3600000 | 0,00 | 4665000 | 0,00 | 54096600 | 0,00 | 62.361.600,00 | |
| 4 | | [SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.13.03 Peningkatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen) | 1,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 1,00 | 4.665.000,00 | 0,00 | 54.096.600,00 | 100,00 | 62.361.600,00 | |

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dapat terlaksana melebihi target yang ditentukan.

| No | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian Kinerja | |
|----|---|--|-----------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi |
| 1 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%) | 100 % | 67% |

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program /Kegiatan,

A. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Faktor yang menyebabkan tidak memenuhi target yang ditetapkan adalah :

1. Kurang tersedianya Pos damkar di Kabupaten Mojokerto sehingga wilayah manajemen kebakaran tidak bisa dimaksimalkan
2. Masih rendahnya kualitas SDM
3. Minimnya Sarana prasarana yang dimiliki
4. Kurang maksimalnya penggunaan teknologi dan informasi daerah

3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program /Kegiatan

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain :

- Penyusunan dokumen perencanaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan
- Personil yang menangani dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kualifikasi
- Tingkat disiplin ASN sudah baik dengan pengawasan yang dilakukan atas walupun selama pandemi wabah corona absensi kembali menggunakan manual

4. Rapat rutin kinerja dilakukan setiap hari senin sebagai pengontrol kinerja setiap ASN Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan
- Meningkatnya nilai SAKIP
- Tercukupinya sarana dan prasarana.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target :

- Menurunkan target capaian realisasi anggaran agar tidak terlalu tinggi sehingga bisa mencapai target yang diinginkan.
- Melakukan rekon dengan kondisi yang mendekati real namun tetap tidak mengindahkan kaidah perencanaan yang baik dan benar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pemantapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 (n-2) | Tahun 2023 (n-1) (Semester 1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | Tahun 2022 (n-2) | Tahun 2023 (n-1) (Semester 1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Indeks Kerentanan | - | - | 6,94 | 6,25 | - | - | 6,96 | - | - | - | Mulai TA. 2022 Indeks Kerentanan tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD |
| 2 | Indeks Kapasitas | - | - | 11,3 | 12 | - | - | 11,67 | - | - | - | Mulai TA. 2022 Indeks Kapasitas tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD |
| 3 | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | - | - | - | - | 0,788 | 0,806 | - | - | 0,788 | 0,806 | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) mulai digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|---|
| 4 | Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | - | - | - | - | 42,86% | 42,86% | - | - | 42,86% | 42,86% | Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022 |
| 5 | Persentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 6 | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 7 | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah / legal | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 8 | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 9 | Persentase jumlah aparatur dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 10 | Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 11 | Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat layanan Pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 12 | Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan terhadap bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 13 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 14 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 15 | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|--|
| 16 | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 |
| 17 | Persentase layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 58,86% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 |
| 18 | Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Indikator pada SPM Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Belum tersedianya rencana kontinjensi per jenis bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
5. Pos pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Mojokerto saat ini hanya berada di 2 lokasi (Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar) yang harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas 692,15 km².

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, minimal ada 7 (tujuh) pos pemadam kebakaran yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota.

6. Armada pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi (hanya memiliki 7 armada). Dari jumlah tersebut 2 unit diantaranya tidak dapat berfungsi. Jumlah armada yang dibutuhkan menyesuaikan dengan jumlah pos pemadam kebakaran / WMK yang ada. Sehingga jika seharusnya terdapat 7 pos pemadam kebakaran / WMK maka jumlah armada yang harus dimiliki sebanyak 14 unit.
7. Jumlah personil pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum sesuai standar, baik dari jumlah maupun kompetensi. Saat ini BPBD Kabupaten Mojokerto hanya memiliki 38 personil dan hanya 4 personil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemadam Tingkat 1. Sedangkan jumlah personil pemadam kebakaran yang harus dimiliki adalah sebanyak 21 orang pada setiap pos.
8. Peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi.

Sedangkan isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto saat ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang

dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

2. Penguatan mitigasi struktural dalam penanggulangan bencana.
3. Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.
4. Perencanaan sistem proteksi kebakaran berdasarkan penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
5. Penerapan standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana dan personil pemadam kebakaran.
6. Pengkajian dan penentuan klasifikasi proteksi kebakaran dari konstruksi gedung perkantoran, industri, perdagangan dan kompleks pemukiman.
7. Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran.
8. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam peningkatan kinerja penanggulangan bencana dan kebakaran.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Mojokerto

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|----------------|--|----------------|----------------------|--|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Keg. | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Keg. | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BPBD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BPBD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,3 | 6.236.904.000 | |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | Kab. Mojokerto | Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana | 20% | | Program Penanggulangan Bencana | Kab. Mojokerto | Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana | 20% | 3.190.288.390 | |
| | | | Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap | 100% | | | | Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap | 100% | | |
| | | | Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana | 65% | | | | Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana | 65% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|------|--|---|----------------|--|------|-------------|--|
| 3. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Kab. Mojokerto | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap | 100% | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Kab. Mojokerto | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap | 100% | 829.542.900 | |
| | | | Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) | 100% | | | | Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) | 100% | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 5 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan jurnalis. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, akademisi, jurnalis, serta pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojoekrto yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2024
Kabupaten Mojokerto

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No. | Program/Keg. | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|--------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | NIHIL | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk **“Membangun Kembali Lebih Baik”** dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Sasaran utama dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di ebrbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan Desa hingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pasca bencana.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi proaktif, dan dari penanganan darurat menjadi pencegahan, serta senantiasa mendukung peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebaran peringatan dini bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu adalah 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Indikator tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Indeks Resiko Bencana dengan target kinerja pada TA. 2024 sebesar **108,63**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Dengan target kinerja pada TA. 2024 sebesar 20%

2. Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Dengan target kinerja pada TA. 2024 sebesar 0,825.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 yang dapat terakomodir adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. Penyediaan Bahan/Material.

- h. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan Mebel.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penanggulangan Bencana.

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
 - c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - d. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
 - e. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - f. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
 - g. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
 - h. Penyusunan Rencana Kontinjensi.
 - i. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
 - c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
 - d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - e. Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi / Wabah Penyakit.
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
 - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.
 - c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
 - d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
 - d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
 - f. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
 - g. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).
 - h. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
 - a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
 - c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

Tabel 3.1
(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Mojokerto

| Kode | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|--|---|----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | 9.383.741.340,00 | | | 18.729.250.000,00 | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 9.383.741.340,00 | | | 18.729.250.000,00 | | |
| 1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 9.383.741.340,00 | | | 18.729.250.000,00 | | |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 5.844.110.050,00 | | | 9.754.250.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 15.000.000,00 | | | 42.250.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | 80 (A) nilai | 3 Dokumen | 100 % | 7.500.000,00 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 17.250.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | 80 (A) nilai | 3 Laporan | 100 % | 7.500.000,00 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 25.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 5.079.610.050,00 | | | 7.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 80 (A) nilai | 44 Orang/bulan | 95 % | 5.079.610.050,00 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 44 Orang/bulan | 7.500.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 0,00 | | | 125.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Indeks profesionalitas ASN | 80 (A) nilai | 44 Paket | 71,70 % | 0,00 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | 75.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Indeks profesionalitas ASN | 80 (A) nilai | 9 Orang | 71,70 % | 0,00 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 9 Orang | 50.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 249.500.000,00 | | | 612.000.000,00 |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase Capaian Layanan Administrasi | 80 (A) nilai | 1 Paket | 100 % | 11.500.000,00 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|--|--------------------------------|------------|-------|---------------|--|------------|----------------|
| | | | | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana | 40,00 % 100,00 % 70,00 % | 100 Orang | 100 % | 35.000.000,00 | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 100 Orang | 200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana | 40,00 % 100,00 % 70,00 % | 1 Kegiatan | 100 % | 0,00 | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 Kegiatan | 200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana | 40,00 % 100,00 % 70,00 % | 1 Dokumen | 100 % | 0,00 | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | 1 Dokumen | 200.000.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana | 40,00 % 100,00 % 70,00 % | 1 Unit | 100 % | 0,00 | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 1 Unit | 300.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|---|---|--------------------------------|-----------|------------|------------------|---|-----------|----------------|--|
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 70,00 % 40,00 % 100,00 % | 50 Orang | 100 % | 70.000.000,00 | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 50 Orang | 300.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 70,00 % 40,00 % 100,00 % | 50 Orang | 100 % | 90.223.445,00 | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 50 Orang | 250.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | | 1.807.440.805,00 | | | 825.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 40,00 % 100,00 % 70,00 % | 1 Dokumen | 4 kegiatan | 0,00 | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 40,00 % 100,00 % 70,00 % | 5 Dokumen | 4 kegiatan | 0,00 | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 5 Dokumen | 75.000.000,00 | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | |
| | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | NASIONAL | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 9.383.741.340,00 | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | 9.383.741.340,00 | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | 9.383.741.340,00 | | | | |
| 1, | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i> | 80 (A) nilai | 5.844.110.050,00 | | | | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 15.000.000,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 3 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 3 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i> | 95 % | 5.079.610.050,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|----------------|------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | 44 Orang/bulan | 5.079.610.050,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | <i>Indeks profesionalitas ASN</i> | 71,70 % | 0,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 44 Paket | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | 9 Orang | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | <i>Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 249.500.000,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|-----------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 1 Paket | 11.500.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 4 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | 1 Paket | 45.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 1 Paket | 32.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i> | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 140 Laporan | 84.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 12 bulan | 260.000.000,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 120.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 140.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 12 bulan | 240.000.000,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|---|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 29 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 1 Unit | 12.500.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 10 Unit | 27.500.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 2, | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | <i>Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap</i> <i>Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana</i> <i>Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana</i> | 100,00 % 70,00 % 40,00 % | 2.710.088.390,00 | | | | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | <i>Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana</i> | 100 % | 105.000.000,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)</i> | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | <i>sampai dengan dinyatakan sah/legal</i> | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i> | 75 Orang | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | <i>Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana</i> | 100 % | 479.924.140,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i> | 1 Kawasan | 106.134.140,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i> | 9 Orang | 83.790.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontinjensi | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi</i> | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|------------|---------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan</i> | 100 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani</i> | 1 Kegiatan | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal</i> | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i> | 1 Unit | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i> | 8 Kawasan | 80.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|------------|------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i> | 1 laporan | 175.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | <i>Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> | 100 % | 317.723.445,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i> | 1 Dokumen | 157.500.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i> | 50 Orang | 70.000.000,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> | 50 Orang | 90.223.445,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | <i>Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan</i> | 4 kegiatan | 1.807.440.805,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | <i>Penanggulangan Bencana</i> | | | | | | ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.04.0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah</i> | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i> | 5 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i> | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan</i> | 1 Kegiatan | 1.807.440.805,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 3, | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban | 100,00 % 100,00 % | 829.542.900,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | Kebakaran sesuai Waktu Tanggap | | | | | | |
| 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | <i>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</i> | 100 % | 829.542.900,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i> | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | 12 Laporan | 130.318.300,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran</i> | 12 Dokumen | 699.224.600,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i> | 2 Orang | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------------------|------|---|---|---|--|
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i> | 5 Unit | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | <i>Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i> | 100 % | 0,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</i> | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i> | 100 % | 0,00 | | | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i> | 1 Desa/Kelurahan | 0,00 | Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik |
| J U M L A H | | | | | | 9.383.741.340,00 | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto.
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto.
3. Target capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan seperlunya, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.


KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
Drs. YOTE AFRIDA SOESETYO DJATL,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001